

**PELAKSANAAN 'UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH MAISIR
DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUALASIMPANG
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 33/JN/2018/MS-KSG).**

Dini Ulya

diniulya@gmail.com

Fakultas Syariah dan hukum UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

Dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaktahuan mengenai 'uqubat cambuk yang dikurangi dari masa penahanan dan bagaimana jika penahanannya lebih dari 30 hari seperti ketentuan yang terdapat di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan mengenai 'uqubat cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, apakah dalam penerapan 'uqubat cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 33/JN/2018/MS-KSG sudah sesuai. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu hakim atau panitera yang bersangkutan dengan perkara Nomor 33/JN/2018/MS-KSG dan data sekunder yang diperoleh dari Qanun, jurnal, dokumen-dokumen dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai ketentuan 'uqubat cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013, untuk masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, pengurangan 'uqubat hanya berlaku untuk 'uqubat *ta'zir* cambuk, untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk. Penyetaraan 'uqubat *ta'zir* cambuk sebanyak 1 (satu) kali cambuk disetarakan dengan 1 (satu) bulan penjara atau denda 10 gram emas murni. Penerapan 'uqubat cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG sudah sesuai menurut penetapan yang terdapat di Qanun. Pengurangan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa juga sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 23 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada praktiknya, pelaksanaan 'uqubat cambuk di Kualasimpang ini juga dilakukan di depan umum yaitu di halaman depan Gedung Islami Centre Aceh Tamiang. Saran penulis yaitu hendaknya perlu adanya revisi terhadap Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga ketentuan mengenai pengurangan 'uqubat cambuk yang dikurangi dari masa penahanan yang dilakukan lebih dari 30 hari lebih jelas. Dan kepada Pemerintah serta masyarakat Aceh agar lebih bekerjasama untuk menanggulangi dan memberantas masalah *maisir* ini.

Kata Kunci: 'Uqubat Cambuk, *Jarimah Maisir*, Mahkamah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka muncullah pemberlakuan *syari'at* Islam di Aceh yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan *syari'at* Islam. Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang *syari'at* Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syari'at* Islam.¹ Sebagai wujud pelaksanaan *syari'at* Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun, diantaranya Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian). Perjudian berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung dari untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Perjudian meliputi segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, perjanjian mana tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.² Dalam kasus hukuman cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG, Suhardi dan Raja Faisal telah melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Maisir*. Mahkamah Syar'iyah memutus hukuman cambuk masing-masing sebanyak 9 kali cambuk di depan umum dan menetapkan masa tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ada ketidaktahuan mengenai '*uqubat* cambuk yang dikurangi dengan tindakan penahanan dan bagaimana ketentuannya jika penahanan yang dilakukan lebih dari 30 hari serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Maka penulis dengan ini mencoba untuk mengkaji ulang bagaimana ketentuan mengenai '*uqubat* cambuk dalam qanun dan penerapan '*uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian dengan judul Pelaksanaan '*Uqubat* Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG)'

Permasalahan :

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai '*uqubat* cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat?
2. Bagaimanakah penerapan '*uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG?

¹Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008),h. 7.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), h. 134 (pasal 303 ayat 3)

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai 'uqubat cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan 'uqubat cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG.

Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah *teori kepastian hukum*. *Teori kepastian hukum* dikemukakan oleh Roscoe Pound³. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian. Diantaranya :

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terhadap individu.

Kepastian hukum sangat diharapkan masyarakat, karena adanya kepastian hukum akan membuat masyarakat lebih tertib. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuat, sehingga akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.⁴ Asas kepastian hukum diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengandung landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara.

Menurut Islam, asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.⁵

Berdasarkan Q.S. Al-Isra' : 15 dijelaskan:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul”.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 'UQUBAT (HUKUMAN)

1. Pengertian 'Uqubat

Lafaz 'uqubat menurut bahasa berasal dari kata 'aqaba yang sinonimnya *khalafahu wa ja'a bi'aqabihi*, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.⁷ Kata 'uqubat berasal dari kata kerja 'aqaba-ya'qubu yang berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata 'uqubat diartikan balasan karena melanggar perintah syara' yang telah

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008),h.158.

⁴Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Medan: Puspantara, 2017), h. 22.

⁵Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 3.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h.283.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136.

ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*.⁸

'*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya.¹⁰ Para fuqaha mendefinisikan '*uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.¹¹ Dapat dipahami bahwa sesuatu disebut '*uqubat* (hukuman), karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

2. Tujuan '*Uqubat*

Tujuan adanya '*uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lil'alamin*. Ketegasan '*uqubat* yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.¹² Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan '*uqubat* dalam syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut.

2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan '*uqubat* adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya '*uqubat* ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan '*uqubat*, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

3. Macam-Macam '*Uqubat*

'*Uqubat* dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya :

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu '*uqubat* dengan '*uqubat* yang lainnya, maka '*uqubat* dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. '*Uqubat Asliyah* (hukuman pokok)
 - b. '*Uqubat Badaliyah* (hukuman pengganti)
 - c. '*Uqubat Taba'iyah* (hukuman tambahan)
 - d. '*Uqubat Takmiliah* (hukuman pelengkap)

⁸ Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 43.

⁹ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 6.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 511.

¹¹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 4.

¹² Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, h. 101.

2. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan *'uqubat* tersebut, maka *'uqubat* dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. *'Uqubat Muqaddarah* (hukuman yang sudah ditentukan)
 - b. *'Uqubat Ghair Muqaddarah* (hukuman yang belum ditentukan)
3. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya *'uqubat* maka *'uqubat* dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. *'Uqubat Badaniyah* (hukuman badan)
 - b. *'Uqubat Nafsiyah* (hukuman jiwa)
4. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya *'uqubat*, maka *'uqubat* dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. *'Uqubat* yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti *'uqubat* jilid (dera) sebagai *'uqubat hadd* (delapan puluh kali atau seratus kali).
 - b. *'Uqubat* yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih *'uqubat* yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti *'uqubat* penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan *'uqubat*, maka *'uqubat* dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. *'Uqubat Hudud* yaitu *'uqubat* (ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*)
 - b. *'Uqubat Qishash-Diyat* (*'uqubat* yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash diyat*)
 - c. *'Uqubat Kifarat* (*'uqubat* yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*)
 - d. *'Uqubat Ta'zir* (*'uqubat* yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*)

B. JARIMAH (TINDAK PIDANA)

1. Pengertian Jarimah

Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba waqatha'a* artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah dan manusia. Definisi jarimah dari pengertian tersebut ialah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”. Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

مَخْطُورَاتٌ شَرُّ عَيْبَةٍ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَّةٍ أَوْ تَعْزِيرٍ.¹³

Artinya : “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman *hadd*, atau *qishash*, atau *diyat*, atau *ta'zir*”.

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.¹⁴

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III, (Mesir : Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), h. 219.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung, 2004), h. 1.

Dalam kitab-kitab fiqh yang membahas tentang *jarimah*, para fuqaha kebanyakan memakai istilah *jinayah* yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, dan sebagainya. Sebagian fuqaha membatasi pemakaian kata *jarimah* khusus untuk tindak pidana *qishash* saja.

1. Unsur-Unsur *Jarimah*

Orang yang berakal sehat, dewasa, dan mukallaf mampu memahami isi perintah larangan yang diturunkan oleh Allah yang mengandung akibat hukum akan dikenakan *'uqubat* (hukuman). Dengan demikian, orang yang tidak berakal sehat, atau belum dewasa dan belum mukallaf, tidak dapat dikenakan *'uqubat* (hukuman).

Bahwa *jarimah* memiliki tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Formal (الركان الشرعي)

Larangan-larangan perbuatan dan ancaman hukumannya berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Unsur Material (الركان المادي)

Adanya sikap dan tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berbuat langsung ataupun sikap tidak berbuat, yang seharusnya dia harus berbuat.

3. Unsur Moral (الركان الادابي)

Pelaku pidana sudah mukallaf maksudnya pelaku dapat diminta pertanggungjawaban terhadap pidana yang dilakukannya.

2. *Jarimah Maisir* (Judi)

Judi, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *maisir* (ميسر). Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar* (قمار). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa *maisir* itu adalah *qimar*. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *maisir* dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁵

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁶

Maisir termasuk bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil yang telah Allah larang dalam firman-Nya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 188).¹⁷

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati, 2001), h. 192-193.

¹⁶ Pasal 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h.29.

3. Bentuk *Jarimah Maisir* (Judi)

Dalam PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjudian di Kasino

Perjudian di Kasino terdiri dari *Roulette, Black Jake, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck*, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, *Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe* serta *Kiu-Kiu*.

b. Perjudian di Tempat Keramaian

Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar gelang, lempar uang, *kim*, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, *mayong* dan *erek-erek*.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan

Perjudian dalam bentuk ketiga ini termasuk ke dalam perjudian di tempat keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Pada masa jahiliyah hanya dikenal 2 macam *maisir*, yaitu :

a. *Al-Mukhatharah*

Perjudian ini dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah.

b. *Al-Tajzi'ah*

Bentuk perjudian ini biasa dilakukan oleh 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Kartu yang disebut disebut *al-azlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-tawam* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kemudian kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan kedalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dadu dan catur jika keduanya tidak disertai dengan taruhan. Namun mereka sepakat akan keharaman bermain dadu, berdasarkan riwayat dari Rasulullah, beliau bersabda :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه مسلم).¹⁸

Artinya : “Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi *shallallahu ialaihi wa salam* bersabda, “Barangsiapa bermain dadu maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi” (HR. Muslim no. 2260).

Ibnu Umar berkata, “Bermain dadu disertai judi adalah seperti memakan daging babi, sedangkan bermain dadu tanpa disertai judi adalah seperti melumuri (tubuh) dengan minyak babi.”

¹⁸ Abu Alhusain Muslim bin Alhajaj bin Muslim Alquraisyi, *Al-jami' shahih musamma Shahih Muslim*, (Al-maktabah Syamilah).

Adapun mengenai catur, mayoritas ulama mengharamkannya baik dengan taruhan maupun tidak. Jika dengan taruhan maka ia adalah judi, tanpa diperselisihkan lagi. Jika tidak dengan taruhan maka ia juga judi dan diharamkan menurut mayoritas ulama. Sampai pun kepada pendapat yang membolehkannya dalam riwayat Asy-Syafi'i berlaku jika ia sedang senggang dan tidak melalaikan kewajiban dan shalat tepat pada waktunya. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.¹⁹

5. Dasar Hukum Larangan *Maisir*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Maidah : 90).²⁰

Disamping itu, juga terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.” (Q.S. Al-Maidah : 91).²¹

Tujuan larangan *maisir* (perjudian) telah disebutkan di dalam Pasal 3 Qanun Nomor 13 Tahun 2003, yaitu adalah untuk :

- Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*;
- Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir*;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

6. *Jarimah Maisir* dan ‘*Uqubatnya*

Menurut hukum pidana Islam, maka larangan bagi pelaku *jarimah maisir* (perjudian) dirangkaikan dengan pelaku tindak pidana *khamar* (minum minuman keras). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh H. Hamka Haq hukuman bagi peminum *khamar* adalah hukuman dera sebanyak 40 sampai 80 kali dera.

¹⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1, h. 70.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h. 123.

²¹ *Ibid.*

'Uqubat bagi pelaku *jarimah maisir* juga diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 sebagai berikut :

1. Pasal 18 (Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan)
2. Pasal 19 (Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan)
3. Pasal 20 (Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan)
4. Pasal 21 (Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan)
5. Pasal 22 (Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan)

Kesetaraan mengenai 'uqubat ta'zir cambuk dengan penjara atau denda disebutkan dalam Pasal 73 ayat 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu : "Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni".²²

C. PELAKSANAAN 'UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH MAISIR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG NOMOR 33/JN/2018/MS-KSG

1. Mengenal Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal al-shakhsiyah, muamalah dan jinayah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan sejarah baru bagi peradilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Islam.²³

Mahkamah Syar'iyah ini terdiri dari :

²² Pasal 73 ayat 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²³ *Ibid.*, h. 13.

1. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
2. Mahkamah Syar'iyah (Kabupaten/Kota) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dijumpai dua asas dalam pemberlakuan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial. Oleh karena itu, dapat ditarik empat pedoman dalam memperlakukan hukum syari'ah oleh Mahkamah Syar'iyah yaitu : (1) Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh secara otomatis, qanun diberlakukan bagi mereka. (2) Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di Aceh tetap diberlakukan hukum Islam. (3) Untuk masyarakat Aceh non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh ataupun di luar Aceh tidak diberlakukan hukum Islam sama sekali. (4) Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan hukum Islam.²⁴

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi :

1. Fungsi Peradilan, (Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum).
2. Fungsi Administrasi, (Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum)
3. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, (Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah)
4. Fungsi Pengawasan, (Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya)


3. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ialah "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung". Sedangkan misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam upaya mencapai visinya ialah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

²⁴ Miftahul Ulum, *Fikih Hukum Tata Negara, Syaikhuna*, Vol. 7, No.2, (Oktober, 2016), h. 167.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;



4. Prosedur dalam Menangani Perkara *Jinayah* di Mahkamah Syar'iyah

Hakim di Mahkamah Syar'iyah adalah hakim yang telah mengikuti pelatihan dari Dinas Syari'at Islam di Provinsi. Artinya semua hakim yang ada di Mahkmah Syar'iyah dapat menangani/mengadili perkara jinayah.²⁵Prosedur dalam menangani perkara *jinayah* di Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan yang telah selesai dilakukan oleh pihak Penyidik, maka selanjutnya proses dilimpahkan ke pihak Kejaksaan, untuk diperiksa lebih lanjut berkas-berkas yang diajukan sebelum diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.
2. Proses pemeriksaan berkas selesai oleh Kejaksaan, berkas perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan. Maka setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa kelengkapan berkas perkara dan kemudian melimpahkannya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian petugas meja 1 Mahkamah Syar'iyah menerima berkas perkara *jinayah* lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut sebagaimana yang diajukan oleh JPU. Masa Penahanan untuk pelaku *jarimah* yang ancaman *'uqubat* penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari;
 - c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan
 - e. Pelaksanaan *'uqubat*, paling lama 5 (lima) hari.

²⁵ Hasil dari wawancara dengan Panitera Mahkmah Syar'iyah Kualasimpang

5. Isi Putusan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG

Terdakwa I (Suhardi Als Si Su bin Alm Rusman), umur 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sepakat Kampung Alu Bemben Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, agama Islam, pekerjaan buruh harian/bangunan, pendidikan terakhir SD (tidak tamat). Terdakwa II (Raja Faisal Als Faisal bin Rusli), umur 22 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Keluarga Kampung Simpang Empat Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SMP.

Berawal dari pertemuan Terdakwa I Suhardi, Terdakwa II Raja Faisal, saksi Heri Kandi, saksi Usman, dan Sdr Jimi (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 16.45 WIB disebuah warung yang berada di Kampung Tanjung Seumentoh Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Saat pertemuan tersebut Sdr Jimi (DPO) mengajak para terdakwa, saksi Heri Kandi dan saksi Usman untuk bermain judi kartu leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker warna merah yang ada di warung tersebut, dan saat itu para terdakwa, saksi Heri Kandi, dan saksi Usman menyetujuinya, lalu saksi Usman mengatakan "kita main seribu-seribu saja karena lagi tidak ada duit", kemudian setelah ada kesepakatan dalam permainan tersebut, selanjutnya para terdakwa, saksi Heri Kandi, saksi Usman, dan Sdr Jimi (DPO) memulai permainan tersebut dengan cara pemain duduk melingkar, kemudian 2 (dua) set kartu joker dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu perorang, lalu semua pemain membuka kartu yang sudah dibagikan dan menyusun kartu yang dipegang dengan jumlah minimal 3 (tiga) kartu maksimal 5 (lima) kartu yang memiliki jenis kartu sama serta berurutan nomornya.

Setelah itu salah satu pemain harus meletakkan kartu yang sudah disusun tersebut dengan diikuti oleh pemain lainnya secara bergiliran, dan apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu sejenis dan berurut maka dia dianggap kalah, setelah semua pemain meletakkan kartu tersebut ditengah, lalu pemain harus melanjutkan kartu yang ada ditengah dengan jenis yang sama dan urutan yang berurut secara bergiliran, lalu pemain yang pertama kali kartunya habis akan menjadi pemenangnya, dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya masing-masing seribu rupiah, kemudian setelah itu permainan diulang lagi sampai seterusnya.

Pada saat para terdakwa, saksi Heri Kandi, saksi Usman, dan Sdr Jimi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis leng tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Aceh Tamiang berpakaian preman yang diantaranya yaitu saksi Agus Syahputra bin Alm Sutrisman dan saksi Hanafi Ismail bin Ismail Plis melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi Heri Kandi, dan saksi Usman, dan Sdr Jimi (DPO), namun saat itu Sdr Jimi (DPO) berhasil melarikan diri.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker warna merah yang berada diatas meja, dan saat itu para terdakwa, saksi Heri Kandi, saksi Usman mengakui sedang melakukan permainan judi jenis leng dan barang bukti yang ditemukan adalah alat yang digunakan dalam permainan tersebut, selanjutnya para terdakwa, saksi Heri Kandi, dan saksi Usman berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 19 Desember 2018 dengan No.Reg.Perk.PDM-343/K.SIMP/Euh.2/12.18 yang pada pokoknya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah maisir* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jo Pasal 6 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan *'uqubat cambuk* sebanyak 9 (sembilan) kali cambuk.

Eksekutor ditunjuk oleh pihak Kejaksaan. Orang yang melaksanakan hukuman cambuk diambil dari Wilayahul Hisbah dan biasanya diambil dari luar daerah terhukum. Untuk menutupi identitasnya atau agar tidak dikenali wajahnya sebagai tindakan keamanan terhadap kemungkinan balas dendam, eksekutor memakai jubah yang dilengkapi dengan cadar berwarna oranye atau hijau muda. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 (sepuluh) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) selama pencambukan berlangsung.

Sebelum melakukan pencambukan, secara medis, terpidana harus dinyatakan sehat oleh dokter yang diperoleh dari dokter dan dituangkan didalam surat keterangan. Jika setelah melakukan proses pencambukan terjadi kesalahan dalam masalah kesehatan maka harus segera mendapatkan penanganan dari tim medis yang telah dipersiapkan. Bagi terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis berwarna putih yang telah disediakan serta menutup aurat. Sedangkan bagi terhukum perempuan dalm posisi duduk dan ditutupi kain diatasnya. Hukuman cambuk bagi wanita hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Legal culture (budaya hukum); dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut Ini terpidana pelaku maisir dari tahun-ketahun.

Jenis Jarimah	Kasus		'Uqubat yang dijatuhkan
	2018	2019	
Maisir	28	20	Cambuk

Sumber data dari : Panitera Muda Jinayah Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.²⁶

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan kasus *maisir* pada setiap tahun tingkatannya mengalami penurunan. Namun dari kasus tersebut ada pelaku yang melakukan *maisir* kembali (*residivis*). Hal ini dapat dikatakan bahwa penghukuman pelaku *maisir* melalui *'uqubat ta'zir* cambuk belum menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

6. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkenaan dengan pelanggaran perbuatan *maisir* dengan Nomor Putusan 33/JN/2018/MS-KSG dengan masa penangkapan dan/atau penahanan sebagai berikut :

Penyidik POLRI, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sejak tanggal 09 Desember 2018, dan melakukan penahanan mulai tanggal 10 Desember sampai dengan 24 Desember 2018. Kemudian Penuntut Umum mulai tanggal 18 Desember sampai dengan 22 Desember 2018 atau sampai perkara dilimpahkan. Dan penahanan oleh Hakim Mahkamah

²⁶ Hasil Observasi dan Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Syar'iyah Kualasimpang sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 02 Januari 2019. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai unsur-unsur perbuatan *jarimahmaisir* yang terkandung di dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari :

1. Setiap orang, (Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Maka yang dapat dijadikan subjek tindak pidana/jinayat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Provinsi Aceh atau orang yang bukan beragama selain Islam yang menundukkan diri kepada Qanun Aceh. Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum)
2. Yang turut serta, membantu, atau menyuruh melakukan, (Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya si pelaku melakukan salah satu dari unsur turut serta, atau membantu, atau menyuruh melakukan maka terpenuhilah unsur tersebut. Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum.)
3. Jarimah, (Adalah merupakan perbuatan yang dilakukan si pelaku yang dapat dihukum oleh karena perbuatannya tersebut menurut Qanun, artinya segala bentuk tindakan yang melanggar Qanun. Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum)
4. Dengan sengaja, (Adalah perbuatan yang dilakukan didahului dengan niat pelaku, unsur niat dalam tindakan para terdakwa telah terbukti dipersidangan)
5. Melakukan perbuatan maisir, (Bahwa unsur kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan telah terpenuhi pada diri terdakwa, Bahwa unsur dua pihak atau lebih telah terpenuhi dan Bahwa unsur pihak yang menang mendapatkan bayaran telah terpenuhi)
6. Jarimah maisir dimaksud sebagaimana Pasal 18 (dengan nilai taruhan/keuntungan dibawah 2 gram emas murni).

Sesuai dengan ditemukannya barang bukti berupa uang sebesar Rp 153.000,- adalah merupakan nilai taruhan/keuntungan dibawah 2 gram emas murni. Unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, terhadap para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu Terdakwa patut dihukum sesuai Pasal 18 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan *'uqubat*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perbuatan *maisir* (perjudian). Hal-hal yang meringankan yaitu: Para Terdakwa sopan dipersidangan, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Hasil Keputusan :

1. Menyatakan Terdakwa I (Suhardi), Terdakwa II (Raja Faisal) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maisir (perjudian), sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa I (Suhardi), Terdakwa II (Raja Faisal) dengan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di hadapan umum masing-masing sebanyak 9 (sembilan) kali.

3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) set kartu joker warna merah ; dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Uang kertas sejumlah Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; dirampas untuk Negara dalam hal ini disetor ke Baitul Mal Aceh Tamiang
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat dalam perkara Nomor 33/JN/2018/MS-KSG, karena semua unsur perbuatan *jarimah maisir* terpenuhi. ‘Uqubat yang dijatuhkan kepada para terdakwa juga sesuai dengan pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali”. Dapat kita lihat bahwa hakim dalam menetapkan ‘uqubat terhadap para terdakwa tidak lebih ataupun kurang dari yang telah ditetapkan dalam Qanun.

Karena *jarimah* ini masuk kepada *jarimah ta’zir* ini juga sesuai dengan sabda Nabi yaitu :

يَقُولُ : (لَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَلَّا نَصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادُّ أَحَدًا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).²⁷

Artinya : “Dari Abu Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : (Janganlah ada seseorang yang didera di atas sepuluh kali sabetan cambuk, kecuali berkenaan dengan salah satu di antara *had-had (hudud)* Allah Ta’ala).” (Muttafaq ‘Alaih)

Dalam perkara Nomor 33/JN/2018/MS-KSG ini, para terdakwa dieksekusi cambuk pada tanggal 7 Februari 2019, itu artinya terdakwa berada dalam masa tahanan selama 60 hari, dengan demikian terdakwa hanya menjalani ‘uqubat *ta’zir* cambuk sebanyak 7 kali cambuk, karena terdakwa sudah menjalani masa tahanan dalam waktu 2 bulan.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dari beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai ‘uqubat cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, untuk masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan, pengurangan ‘uqubat hanya berlaku untuk ‘uqubat *ta’zir* cambuk, untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk. Penyetaraan ‘uqubatta ‘*zir* cambuk sebanyak 1 (satu) kali cambuk disetarakan dengan 1 (satu) bulan penjara atau denda 10 gram emas murni. Jadi, jika Terdakwa berada dalam tahanan selama 60 (enam puluh) hari maka ‘uqubat cambuk yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi sebanyak 2 (dua) kali cambuk.
2. Penerapan ‘uqubat cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS-KSG sudah sesuai menurut penetapan yang terdapat di Qanun. Pada praktiknya, pelaksanaan ‘uqubat cambuk di

²⁷ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya, 1983), h. 255.

²⁸ Hasil Observasi dan Wawancara di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

Kualasimpang ini juga dilakukan di depan umum yaitu di halaman depan Gedung Islamic Centre Aceh Tamiang. Dan pengeksekusian di Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang diadakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, maka dengan begitu hal-hal yang mengakibatkan tertundanya pengeksekusian berkurang.

Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga ketentuan mengenai pengurangan *'uqubat cambuk* yang dikurangi dari masa penahanan yang dilakukan lebih dari 30 hari lebih jelas.
2. Mengingat masalah *maisir* ini sudah menjadi penyakit di masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas *maisir* tersebut, Pemerintah Aceh khususnya Kab. Aceh Tamiang harus lebih giat lagi dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka menyadari bahwa *maisir* dan *jarimah* lainnya dapat merusak kehidupan, baik pribadi maupun sosial.
3. Kepada masyarakat umum, hendaknya lebih berperan aktif dalam rangka penanggulangan terhadap *jarimah*, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat lain. Dan masyarakat juga harusnya memberitahu kepada petugas pemerintah terkait apabila mendapati kasus *maisir* di sekitar lingkungannya, untuk sama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk *maisir*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asadulloh Al Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Abu Alhusain Muslim bin Alhajaj bin Muslim Alquraisyi, Al-jami' shahih musamma Shahih Muslim, (Al-maktabah Syamilah).
- Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada (Medan: Puspantara, 2017).
- Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta : Widjaya, 1983).
- Moh Fauzi, Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta : Logung, 2004).
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang : Lentera Hati, 2001).
- Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994).

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 1980).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

Zulkarnain Lubis, Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

JURNAL

Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 .

Miftahul Ulum, Fikih Hukum Tata Negara, Syaikhuna, Vol. 7.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 73 ayat 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

SUMBER LAIN

Hasil Observasi dan Wawancara.